



Kecamatan Dongko

Jalan Raya Dongko Nomor 69 66363 0355611055

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Dongko


Rekomendasi Permohonan Kartu Tanda Penduduk

No. SK : 188.45/ 016 /406.004/2024

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT dan/ RW dan Desa setempat;
2. 2. Formulir F-1.21 (Formulir Permohonan Kartu Tanda
3. 3. Foto copy KK (Kartu Keluarga)/ KSK (1 lembar)
4. 4. Pas Photo 3x2 sebanyak 2 lembar, dengan syarat background merah yang tahun lahirnya ganjil, dan background biru yang tahun lahirnya genap untuk ditempelkan ke Formulir F-1.21.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Apabila masyarakat/ pemohon dalam kepengurusannya sudah lengkap, memenuhi syarat dan prosedur administrasi yang benar maka akan mendapatkan pelayanan dengan tempo : ± 90 (sembilan puluh) menit di kecamatan.

Waktu Penyelesaian

90 Menit

Apabila masyarakat/ pemohon dalam kepengurusannya sudah lengkap, memenuhi syarat dan prosedur administrasi yang benar maka akan mendapatkan pelayanan dengan tempo : ± 90 (sembilan puluh) menit di kecamatan



Kecamatan Dongko

Jalan Raya Dongko Nomor 69 66363 0355611055

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Dongko

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rekomendasi Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pengaduan Layanan

lapor.go.id. Whatsapp / Telegram. 0822-3334-3800.